



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan;
 - b. bahwa Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dimaksud pada huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya;

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Kota Tasikmalaya;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA

Bagian Pertama

Lurah

Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota.
- (2) Rincian Tugas Lurah :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Kelurahan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta Keluarga Berencana;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan;
 - f. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Kelurahan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan Organisasi Kelurahan.
- (2) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;

- b. Melaksanakan penyusunan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/pertanahan dan kependudukan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pemerintahan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/ pertanahan dan kependudukan;
 - c. Melaksanakan pemerintahan umum, keagrariaan/ pertanahan dan kependudukan;
 - d. Melaksanakan administrasi pemerintahan umum, keagrariaan/pertanahan kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 5

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah Kelurahan;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan di bidang sosial dan peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial dan peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - d. Melaksanakan pelayanan di bidang sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga;
 - e. Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
 - g. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan perempuan;
 - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan pelaksanaan/pemeliharaan pembangunan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
 - d. Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan pelaksanaan/pemeliharaan pembangunan;
 - e. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah Kelurahan;
 - f. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan di atur dan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Juli 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR